



BUPATI GORONTALO
PROVINSI GORONTALO
KEPUTUSAN BUPATI GORONTALO
NOMOR : 350 /20/V/2018
TENTANG

PENETAPAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PLID)
DAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO

BUPATI GORONTALO,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Pasal 8 ayat (3), Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, susunan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1979 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Dati II Gorontalo dari Isimu ke Limboto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3147);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4217);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 115);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2017 Nomor 9);

Memperhatikan: 1. Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tugas dan Wewenang Bupati dan Wakil Bupati serta Pejabat Perangkat Daerah dalam Melaksanakan Tugas Teknis Pemerintahan Sehari-hari (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2005 Nomor 3 Seri E), sebagaimana telah diubah untuk ketiga kalinya dengan Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 26 Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2012 Nomor 26);

2. Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2017 Nomor 75);
3. Telaahan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gorontalo Nomor 800/Kominfo/338 tanggal 15 Mei 2018 perihal Permohonan Penerbitan Keputusan Bupati Gorontalo tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.


KEDUA : Pengelola sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaksanakan tugas :

- a. menghimpun data pembangunan daerah dari OPD terkait serta sumber informasi lainnya dalam bentuk data visual dan non visual sebagai bahan mengolah informasi;
- b. mengolah data kualitatif dan kuantitatif menjadi informasi dalam bentuk tabulasi, diagram dan mengelompokkan berdasarkan program dan kegiatan sehingga mudah dipahami dan dimanfaatkan oleh masyarakat/lembaga pemerintah/non pemerintah yang berkepentingan; dan
- c. melayani publikasi data dan informasi bagi masyarakat, lembaga pemerintah/non pemerintah, stakeholder lainnya yang membutuhkan informasi tentang pembangunan di daerah.

KETIGA : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 DPA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gorontalo.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Limboto
pada tanggal 31 Mei 2018

BUPATI GORONTALO, 

NELSON POMALINGO

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo.
2. Inspektur Kabupaten Gorontalo.
3. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo.
4. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI GORONTALO

NOMOR : 350

TENTANG : PENETAPAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PLID) DAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO

PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO

NO	KEDUKUKAN	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
I	Pembina	Bupati Gorontalo
II	Pengarah selaku atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	Sekretaris Daerah
III	Tim Pertimbangan	1 Asisten Administrasi Umum 2 Asisten Pemerintahan dan Kesra 3 Asisten Perekonomian dan Pembangunan 4 Inspektur Kab. Gorontalo 5 Sekretaris Dewan DPRD Kab. Gorontalo 6 Kepala Badan Keuangan 7 Kepala Badan Perencanaan 8 Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 9 Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan 10 Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah 11 Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 12 Kepala Badan Narkotika Kab. Gorontalo 13 Direktur RSUD. M.M. DUNDA 14 Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 15 Kepala Dinas Kesehatan 16 Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 17 Kepala Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman 18 Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 19 Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam 20 Kepala Dinas Perikanan 21 Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan 22 Kepala Dinas Pertanian 23 Kepala Dinas Ketahanan Pangan 24 Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 25 Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata 26 Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) 27 Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 28 Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 29 Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KBD 30 Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 31 Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 32 Kepala Dinas Perhubungan 33 Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

		34	Kepala Dinas Sosial
		35	Kepala Dinas Satpol PP Kabupaten Gorontalo
		36	Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Gorontalo
IV	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama		Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gorontalo
V	Pejabat Pengelola Informasi Pembantu	1	Kepala Bagian Humas Protokol Setda Kab. Gorontalo
		2	Sekretaris Badan Keuangan Daerah
		3	Sekretaris Badan Perencanaan Daerah
		4	Sekretaris Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
		5	Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan
		6	Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		7	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		8	Sekretaris Badan Narkotika Kab. Gorontalo
		9	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		10	Sekretaris Dinas Kesehatan
		11	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		12	Sekretaris Dinas Perumahan Dana Kawasan Permukiman
		13	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		14	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup & Sumber Daya Alam
		15	Sekretaris Dinas Perikanan
		16	Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		17	Sekretaris Dinas Pertanian
		18	Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan
		19	Sekretaris Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		20	Sekretaris Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata
		21	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa (PMD)
		22	Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		23	Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		24	Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan KBD
		25	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika
		26	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		27	Sekretaris Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
		28	Sekretaris Dinas Sosial
		29	Sekretaris Dinas Perhubungan
		30	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		31	Sekretaris Dinas Satpol PP Kab. Gorontalo
		32	Sekretaris Inspektorat Kabupaten Gorontalo
		33	Kasubag Humas Sekretariat DPRD Kabupaten Gorontalo
		34	Kasubag Hukum & Humas BLUD RSUD MM Dunda Limboto
		35	Sekretaris Kecamatan Limboto
		36	Sekretaris Kecamatan Telaga Biru
		37	Sekretaris Kecamatan Telaga
		38	Sekretaris Kecamatan Talaga Jaya
		39	Sekretaris Kecamatan Tilango
		40	Sekretaris Kecamatan Limboto Barat
		41	Sekretaris Kecamatan Tibawa

		41	Sekretaris Kecamatan Pulubala
		42	Sekretaris Kecamatan Bongomeme
		43	Sekretaris Kecamatan Tabongo
		44	Sekretaris Kecamatan Dungaliyo
		45	Sekretaris Kecamatan Batudaa
		46	Sekretaris Kecamatan Batudaa Pantai
		47	Sekretaris Kecamatan Biluhu
		48	Sekretaris Kecamatan Bilato
		49	Sekretaris Kecamatan Mootilango
		50	Sekretaris Kecamatan Boliyohuto
		51	Sekretaris Kecamatan Talangohula
		52	Sekretaris Kecamatan Asparaga
VI	Bidang Pendukung		
	1 Sekretariat		
	a Koordinator		Kepala Bidang Statistik dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gorontalo
	b Anggota	1	Kasie Monitoring Informasi dan Komunikasi Publik
		2	Kasie Statistik
		3	Bobi Jau
	2 Bidang Pengolahan Data dan Kasifikasi		
	a Koordinator		Kepala Bidang Sapra dan Aplikasi Telematika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gorontalo
	b Anggota	1	Kasie Sapra dan Pengendalian Pengawasan
		2	Kasie Persandian
		3	Jimi Khali, S.Sos
	3 Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi		
	a Koordinator		Kepala Bidang Layanan Informasi dan Komunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gorontalo
	b Anggota	1	Kasie Aplikasi Telematika
		2	Kasie Layanan Media Informasi dan Pengembangan TIK
		3	Zulkifli Mile, S.Ap
	4 Bidang Fasilitasi Sengketa dan Informasi		
	a Koordinator		Kasubag Bantuan Hukum dan HAM
	b Anggota	1	Kasubag Perundang-undangan
		2	Kasubag Keuangan dan Perencanaan
		3	Kasubag Umum dan Kepegawaian

BUPATI GORONTALO,

NELSON POMALINGO